

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dalam kondisi ekonomi yang berkembang. Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di bidang ekonomi, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi di Indonesia sendiri telah bermula sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri dapat melakukan kegiatan investasi sesuai dengan aturan yang telah resmi diterbitkan, semata-mata untuk membangun ekonomi di negara Indonesia.

Tingkat ekonomi dalam suatu negara sangat bergantung pada jumlah para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak jumlah para penanam modal atau investor di suatu negara, maka semakin pesat pula pertumbuhan ekonomi di dalam negara tersebut.¹

Kegiatan investasi sendiri adalah kegiatan penanaman sejumlah uang atau modal dalam suatu perusahaan tertentu dengan membeli suatu produk yang bukan untuk kegiatan konsumtif dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa depan atau yang akan datang. Investasi dalam arti juga sering diartikan

¹ M. Andi Firdaus, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

sebagai penempatan jumlah uang atau modal untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli saham, properti, obligasi dan lain-lain.²

Sebagai contoh investasi saham telah menjadi salah satu tren dari berbagai pilihan investasi yang cukup menarik bagi investor asing maupun lokal. Dengan peraturan yang jelas dan kemudahan untuk mengakses ke pasar saham, saham sebagai instrumen investasi tidak hanya dituntut oleh investor kelas atas, namun telah menarik minat dari para kalangan investor kecil. Hal tersebut yang mendorong para investor untuk menginvestasikan sejumlah dana mereka disaham adalah dengan harapan memperoleh keuntungan pengembalian dari yang diinvestasikan. Tentu saja investor melakukan kegiatan investasi pada saham dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya dan mendorong ekonomi dalam suatu negara.³

Era modern sekarang ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi di suatu negara dan mendukung aspek bisnis menjadi lebih mudah dan efektif dalam menjalankan kegiatan usaha dan untuk mencapai hasil secara maksimal. Karena, kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan dalam transaksi investasi saham sangatlah penting sehingga dapat memudahkan para investor, para broker, trader dan institusi yang terkait dapat dengan cepat menganalisa dan mengambil keputusan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu pengetahuan seperti internet, transaksi pasar modal kini banyak digemari oleh para investor dengan adanya fasilitas online

² eprints.ums.ac.id/15789/2/03._BAB_I

³ [Scholar.unand.ac.id/20824/2/BAB_I.pdf](https://scholar.unand.ac.id/20824/2/BAB_I.pdf)

trader, hal ini tentu memudahkan investor untuk dapat melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget lainnya dengan akses internet. Selain itu para investor juga dapat mengakses laporan keuangan, melihat perkembangan tren saham, membaca berita dan return dan risiko saham perusahaan dengan menggunakan sistem online trading di internet.⁴

Salah satu online trading saat ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah Gainmax Capital Limited, yang merupakan perusahaan online trading dari Inggris yang sudah terbukti legal di negaranya. Perusahaan tersebut sudah di percaya oleh investor di berbagai negara, dan salah satunya adalah di Indonesia. Gainmax Capital Limited adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam transaksi trading *cryptocurrency*, investasi saham, indeks, komoditas dan lain-lain. Gainmax sudah berkembang di Inggris, Jepang, Korea, China dan negara lainnya. Di Indonesia sendiri dimulai pada tanggal 05 Juli 2017. Meskipun masih terbilang belum lama di Indonesia tetapi sudah melahirkan ribuan investor, dan bahkan jutaan investor di jaringan dunia.

Gainmax semakin populer dikalangan masyarakat Indonesia bahkan dunia karena transaksinya yang sangat mudah dilakukan dimana saja karena hanya membutuhkan perangkat komputer atau gadget lainnya dan akses internet, bahkan orang awam dan gaptek pun bisa melakukan transaksi investasi. Yang perlu dilakukan adalah mendaftar, menyetorkan, memilih paket deposit atau paket investasi yang tertera pada tabel, tanpa perlu ikut campur trading, karena

⁴ <http://erepo.unud.ac.id/1876/2/1215351039-2-BAB%250I.pdf>

semua dilakukan oleh perusahaan dan member atau investor hanya menunggu hasil profitnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar untuk menverifikasi akun, yaitu mengisi biodata diri dan mengupload scan KTP, pasport, SIM atau identitas lain yang masih berlaku dan nomor telepon yang masih aktif. Hal tersebut dijadikan syarat karena untuk menjaga keamanan dari tindak pencucian uang online oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan untuk mempermudah ketika mencairkan dana. Pencairan dana atau profit yang didapat jika akun telah terverifikasi dengan bukti identitas KTP atau semacamnya nominal berapapun bisa dicairkan, sedangkan jika tanpa bukti identitas maka pencairan profit dibatasi. Minimal investasi adalah \$10 dan maksimal \$100.000. Paket yang tertera dalam tabel sudah lengkap dengan rincian berapa nanti profit yang didapatkan, dan masa kontrak investasi sangat bervariasi tergantung berapa besar investasi atau deposit yang disetorkan. Lebih besar dana yang diinvestasikan semakin cepat pula kontrak yang dilakukan. Profit diberikan yakni setiap seminggu sekali, dan apabila perusahaan mengalami kerugian member tetap mendapat profit garansi. Adapun bonus-bonus dan keuntungan lainnya yang diberikan kepada member Gainmax yang menjadi sponsor atau referral dan *leadership*.

Kemudahan lainnya adalah metode pembayaran atau setor dana bisa melalui bank lokal yang ada di Indonesia, dan pembayaran online lainnya. Sedangkan untuk penarikan profit dapat menggunakan online wallet, seperti bitcoin, ethereum, ripple dan lain-lain yang nantinya baru akan dikonversikan ke rupiah. Pencairan juga bisa dilakukan melalui advisor atau uplinenya,

namun ada kebijakan dalam pencairan melalui advisor atau upline yaitu untuk penjualan besaran kurs dollar disepakati sebesar 11.000 per dollar.

Kemudahan tersebut tentunya tidak lepas dari perasaan khawatir akan keamanan investasi yang dilakukan. Meskipun gainmax memiliki keamanan yang cukup canggih yakni menggunakan sistem aplikasi google authenticator, tapi investasi online tetaplah penuh dengan resiko. Karena di Indonesia sendiri belum adanya payung hukum yang jelas terhadap investasi online, baik hukum positif maupun hukum Islam.⁵

Transaksi investasi online di Gainmax terdapat beberapa masalah yang menarik menurut ketentuan syariat Islam perlu ditinjau kembali, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sebagai seorang Muslim, maka harus dapat membedakan transaksi mana yang sesuai dengan syariat atau tidak. Keyakinan Islam bagi pemeluknya adalah bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan ritual, namun dalam artian hubungan antara sang pencipta dengan makhluk-makhluknya. Selain itu, mengajarkan pula tentang jalan dan tata cara hidup dalam semua aspek kehidupan. Kaitannya dengan hal itu, tentang aturan hidup dalam syariat Islam semua sudah termaktub dalam nash, termasuk bagaimana cara mencari nafkah. Dalam menjalankan sebuah bisnis untuk mencari nafkah, seperti investasi online ini maka sebagai umat Islam harus memperhatikan dengan benar kaidah-kaidah agama agar tidak bertentangan dengan syariat, sehingga hasil yang didapatkannya terbebas dari unsur haram dan *subhat*, bahkan dikhawatirkan mengandung unsur riba

⁵<https://m.kaskus.co.id/thread/59ee225e620881684e8b4567/gain-max-capital-limited-cryptocurrency-profit-sharing-benar-benar-luar-biasa/>. Diakses pada tanggal 13 januari 2018

dan menimbulkan mafsadat atau kerusakan terhadap *maqāshid syariah*. Permasalahan yang terdapat di Gainmax yang menurut peneliti menarik untuk diteliti lebih mendalam adalah pertama profit yang didapatkan adalah benar-benar bebas dari riba atau tidak. Karena sesuai keterangan yang didapat dari situs Gainmax profit yang didapat adalah persennanya cukup besar atau tinggi dari deposit atau investasi yang kita setorkan. Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan atau kekhawatiran, bagaimana perusahaan mengelola dananya. Kaitannya dengan hal itu, dana member yang ditradingkan oleh Gainmax juga tidak dijelaskan secara rinci, apakah trading yang dilakukan benar-benar bebas dari kemungkinan adanya mudharat atau mafsadat. Bahkan dalam keterangan juga disebutkan profit yang didapat adalah hasil dari sistem bagi hasil, namun kenyataannya profit yang didapat adalah dari besar modal yang diinvestasikan. Dan dalam tabel yang tertera juga sudah dirincikan secara paten berapa besar profit yang didapat setiap minggunya, meskipun modal kembali 100% di akhir kontrak. Tentu hal tersebut menurut peneliti menarik untuk ditinjau lebih mendalam, dan kemungkinan mengandung unsur riba atau gharar. Disamping itu, karena masih penuh dengan resiko dan kemungkinan adanya gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi online tersebut tentu akan mendatangkan kemudharatan bahkan mafsadat daripada kemaslahatan.

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam kasus yang terjadi, dan dikaji menggunakan hukum Islam. Peneliti akan melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Online pada Gainmax Capital Limited (Studi Kasus di *Crypto Trader Community* Surabaya)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Investasi Online di Gainmax Capital Limited?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Online di Gainmax Capital Limited?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Praktik Investasi Online di Gainmax Capital Limited.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Online di Gainmax Capital Limited.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Sebagai bahan acuan serta referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap praktik investasi online di Gainmax Capital Limited.
 - 2) Sebagai referensi oleh pembaca tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik investasi online di Gainmax Capital Limited.
 - b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan bagi para pelaku usaha sebagai wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Online pada Gainmax Capital Limited (Studi Kasus di *Crypto Trader Community* Surabaya). Maka dari itu peneliti akan menggunakan beberapa pustaka sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Riga Eimma Reisinda, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2013, tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT yang Berisiko (Analisis Teuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)*” yang menyinggung tentang apa saja kendala-kendala yang dialami masyarakat ketika menginvestasikan uangnya di BMT dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik investasi di BMT yang berisiko.⁶
2. Skripsi Fauzia Ulirrahmi, Program Studi Mu’amat, Fakulatas Agama Islam Tahun 2012, tentang “*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*” yang menyinggung tentang pengkajian hukum investasi emas serta cara investasi emas ditinjau dari tafsir dan hadits.⁷
3. Skripsi Adib, Program Studi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2012, tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Berkebun Emas (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung)*” yang menyinggung tentang

⁶ Riga Eimma Reisinda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT yang Berisiko (Analisis Teuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)*”, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

⁷ Fauzia Ulirrahmi, “*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

bagaimana akad yang digunakan dalam investasi “berkebun emas” serta tinjauan Hukum Islam terkait metode berkebun emas.⁸

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktik investasi atau objek dari penelitian yang bersifat online. Sehingga menurut penulis tidak adanya kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi secara runtut dan sistematis, agar mendapatkan hasil yang optimal. Berikut ini adalah V bab yang akan disusun oleh peneliti:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan dari penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang penjelasan untuk menganalisa permasalahan penelitian meliputi: tinjauan umum tentang investasi, tinjauan tentang bisnis online, dan tinjauan tentang *maṣlahah mursalah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat

⁸ Adib, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Berkebun Emas (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung*”, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012)

penelitian, jenis dan sumber data, tahap pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan dan gambaran umum berisi hasil penelitian dari lapangan, gambaran umum objek penelitian serta analisis penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Online (studi kasus pada Gainmax Capital Limited)

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan jawaban dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi pelaku dalam menjalankan praktik investasi seperti ini.